

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR  
DALAM KASUS MEREK AYAM GEPREK BENSU PASCA PUTUSAN MA NOMOR  
575 K/PDT.SUS-HKI/2020**

**Oleh: Irma Nurul Hasyanah**

**Pembimbing I: Dr. Maria Maya Lestari, SH., M.Sc., MH.**

**Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH., M.Kn.**

**Alamat: Jorong Giriang-giriang, Nagari Batu Palano, Kec. Sungai Pua, Kab. Agam,  
Sumatra Barat.**

**Email/Telepon: irmanurulhasyanah11@gmail.com 081372232065**

***Abstract***

*Intellectual Property Rights have a fairly broad scope, including brands. Brands have an important role in identifying the goods or services of a particular seller or group of sellers and distinguishing them from the goods or services produced. Thus, it is very important to register the trademark of the Ministry of Law and Human Rights Cq. Directorate General of Intellectual Property in order to obtain legal protection. Mark provisions are regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Article 72 to Article 79 regulates the abolition and cancellation of registered marks on the initiative of the minister. However, if this action is not carried out based on the applicable laws and regulations, it can lead to unlawful acts.*

*This research is a normative legal research with a normative juridical approach by critically analyzing the cancellation and abolition of the I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER brand by the Ministry of Law and Human Rights Cq. Jakarta Directorate General of Intellectual Property which does not implement decision Number 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst Central Jakarta Commercial Court which has permanent power (incraht).*

*The results of this study show the first: the act of canceling and deleting the I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER brand belonging to Yangchent from the general list of brands by the Ministry of Law and Human Rights Cq. Jakarta's Directorate General of Intellectual Property has administrative defects and has resulted in unlawful acts. In Decision Number 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst the Central Jakarta Commercial Court has decided that Yangchent is proven to be the first owner of the I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER brand which is officially registered in the general register of marks and ordered to carry out cancellation and deletion of the GEPREK BENSU mark, the owner of Ruben, from the general register of marks. In principle, the court's decision is a reflection of the values of justice and the essential truth with sufficient evidence and facts. Second: the act of deleting and canceling the I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER brand by the Ministry of Law and Human Rights Cq. The Directorate General of Intellectual Property of Jakarta resulted in the mark being removed from the general register of trademarks, the end of legal protection for the mark, the end of cooperation with the licensee of the mark, the occurrence of material and immaterial losses of the brand holder. Thus the business development of PT. I AM GEPREK BENNY SUJONO no longer has legal protection, especially in the culinary business of I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER.*

***Keywords : Brand – Deletion – Cancellation***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hak Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang atau kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Pada hakikatnya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. HKI terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang berbeda, bergantung pada subyek (bentuk kekayaan intelektual) yang dilindungi.<sup>2</sup>

Hak kekayaan intelektual pada dasarnya dibagi menjadi *copyright* dan *industrial property right copyright* meliputi hak cipta dan hak-hak yang terkait, serta di lain sisi hak milik industri yakni paten, merek dan sebagainya.<sup>3</sup> Hak kekayaan intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen, yaitu, adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum, hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual dan kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.<sup>4</sup>

Salah satu sengketa mengenai penggunaan merek di Indonesia tampak dari kasus sengketa merek GEPREK BENSU milik PT. PANGAN

PERKASA oleh Ruben Samuel Onsu (Ruben). Kasus ini Bermula pada awal tahun 2017 I AM GEPREK BENSU SEDAP BENER mulai membuka outlet pertamanya di Pademangan Jakarta Utara. Pada saat itu Jordi Onsu yang merupakan sahabat dari Stefani Liviu salah satu owner I AM GEPREK BENSU SEDAP BENER mengajak kerjasama.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Study Kasus Merek Ayam Geprek BENSU Pasca Putusan MA Nomor:575K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Study Kasus Merek Ayam Geprek BENSU Pasca Putusan MA Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020”.

#### B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Bagaimana Proses Pembatalan Merek Dalam Kasus Merek Ayam Geprek BENSU dan kasus I'am Geprek BENSU?
2. Apakah pembatalan kedua merek terdaftar tersebut memenuhi asas keadilan bagi para pihak?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses Pembatalan Merek Dalam Kasus Merek Ayam Geprek BENSU dan kasus I'am Geprek BENSU.
- b. Untuk mengetahui pembatalan kedua merek terdaftar tersebut memenuhi asas keadilan bagi para pihak.

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 38.

<sup>2</sup> Dara Quthni Effida, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Merek Secara Tanpa Hak Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Jurnal Ius Civile*, Vol. 4 No. 1, P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617, 2020, hlm. 82.

<sup>3</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm.3.

<sup>4</sup> Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 2.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan informasi dan teori yang relevan dan fokus penelitian guna memperkaya khasanah kepustakaan ilmu hukum dan jika mungkin dapat mengembangkan doktrin-doktrin hukum terkait HKI.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara HKI yang dihadapi dan bermanfaat bagi pelaku bisnis yang mengalami permasalahan dalam HKI khususnya terkait merek.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Pelaku Usaha dan pihak terkait yang mengalami permasalahan dalam HKI khususnya terkait merek.

## D. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "the search for justice".<sup>5</sup>

### 2. Teori sistem hukum Lawrence Friedman

Menurut Lawrence Meir Friedman bahwa ada tiga elemen utama dari sistem

hukum (*legal system*), yaitu:<sup>6</sup>

a) Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan *fiat justitia et paret mundus* yaitu maksudnya, meskipun dunia ini runtuh, hukum tetap harus ditegakkan.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk menyatukan persepsi dan menghindari kerancuan dari permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merasa perlu memberikan definisi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini :

- 1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kreativitas atau kegiatan manusia, sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan termasuk ke dalam hak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.<sup>7</sup>
- 2) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga} dimensi, suara,

---

<sup>6</sup> Lawrence Meir Friedman, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Alih Bahasa oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 15.

<sup>7</sup> Andy Noorsman Sommeng, *Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2007, hlm.10.

---

<sup>5</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004. "Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hlm.24.

- hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan Zatau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang darr/atau jasa.<sup>8</sup>
- 3) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sarna atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.<sup>9</sup>
  - 4) Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada permilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>10</sup>
  - 5) Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:<sup>11</sup>
    - a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhannya dengan indikasi geografis;
    - b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas,agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau;
  - c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
- 6) Kementerian Hukum dan HAM adalah kementerian di dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan HAM.<sup>12</sup>
  - 7) GEPREK BENSU adalah sebuah waralaba ayam geprek makanan cepat saji yang saat ini masih diperebutkan oleh aktor Ruben Onsu selaku CEO PT. ONSU PANGAN PERKASA dan PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis secara kritis pembatalan merek I AM GEPREK BENSU SEDAP BENER oleh Kementerian Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Jakarta. Pendekatah hukum normatif yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>11</sup> Pasal 72 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>12</sup> Kementerian Hukum dan HAM, <https://www.kemenuhukum.go.id>, Diakses Pada 25 Desember 2020.

<sup>13</sup> Wikipedia, <https://www.id.m.wikipedia.org>, Diakses Pada 28 September 2020.

## 2. Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia n internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka.

## 4. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Umum Hak Kekayaan Intelektual

## 1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat sebagai HKI timbul dari kemampuan intelektual manusia. Permasalahan HKI oleh masyarakat sering dikaitkan pada merek, paten, dan cipta kerja. Sebagaimana diketahui bahwa pengaturan HKI telah diperluas ruang lingkungannya.<sup>14</sup>

Indonesia telah meratifikasi *Convention Establishing The WTO* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Diratifikasinya konvensi pembentukan WTO sebagai mulainya sistem HKI modern di Indonesia. Ratifikasi ini diikuti dengan berbagai langkah penyesuaian sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Legislasi dan konvensi internasional
2. Administrasi
3. Kerjasama
4. Kesadaran masyarakat

#### 2. Penegakan hukum Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*.<sup>16</sup> Definisi yang bersifat lebih umum di kemukakan oleh Jill Mc Keough dan Andrew Stewart mendefinisikan HKI sebagai “sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha yang kreatif”. Definisi HKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh UNCTAD-ICTSD. Menurut kedua lembaga

<sup>14</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013, hlm.1.

<sup>15</sup> Hery Firmansyah, *Op.cit*, hlm.2-3.

<sup>16</sup> Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Semarang: Madina Semarang, 2013, hlm.5.

tersebut, HKI merupakan “hasil-hasil usaha manusia kreatif yang di lindungi oleh hukum”.

Definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:<sup>17</sup>

- a. Adanya hak eksklusif yang di berikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- c. Kemampuan intelektual tersebut mempunyai nilai ekonomi.

### 3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Persetujuan mengenai aspek-aspek dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari dokumen GATT/WTO, ruang lingkup HKI yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta;
- 2) Merek;
- 3) Indikasi geografis;
- 4) Rancangan industri;
- 5) Paten;
- 6) Desain layout dari lingkaran elektronik terpadu;
- 7) Perlindungan terhadap rahasia dagang (*undisclosed information*);
- 8) Pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Kemudian pembagian lain yang dilakukan oleh para ahli dengan mengelompokkan HKI (*Intellectual Property Rights*) sebagai induknya yang memiliki dua cabang besar yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Hak milik perindustrian atas kekayaan perindustrian (*industrial propertyrights*).
- 2) Hak Cipta (*copyright*) beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

Hak atas kekayaan perindustrian ini berkaitan langsung dengan kegiatan atau kehidupan perindustrian dan atau perdagangan, sedangkan hak cipta beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan perindustrian dan perdagangan.

Keberadaan atau kreativitas penciptaan di dalam bidang ruang lingkup hak cipta (ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan) tidak semata-mata didorong oleh keinginan untuk mengkomersialkannya. Namun demikian, dalam praktek perindustrian dan perdagangan produk yang berbasis hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta, perkembangannya tidak kalah dengan produk yang berbasis hak atas kekayaan perindustrian.

### 4. Peran Dan Fungsi Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Munaf (2001), peran HKI pada saat ini cukup penting, antara lain:<sup>20</sup>

- a. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya;
- b. Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan; dan
- c. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

---

<sup>20</sup> Krisnani Setyowati, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI-IPB,2005, hlm.3.

khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti.

Pembangunan ekonomi di dunia sekarang ini tidak akan terlepas dari sistem HKI, dalam kehidupan sehari-hari, telah disadari bagaimana besarnya dampak intelektualitas manusia.

Hasil dari kejeniusan manusia dengan karya intelektual yang dihasilkannya telah memberi banyak hal yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan dengan cara yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sekeliling atau dari rumah tempat kita tinggal, berbagai peralatan rumah, pakaian, elektronika, komunikasi, transportasi, peralatan kantor dan lain-lain merupakan hasil karya intelektual manusia yang sangat membantu kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya.<sup>21</sup>

Kekayaan intelektual telah memperlancar roda pembangunan ekonomi suatu bangsa, dengan terciptanya perlindungan kekayaan intelektual bagi mereka yang menciptakan atau menanamkan modal pada penciptaan karya-karya intelektual tidak hanya akan mendorong kualitas kekayaan intelektual tetapi juga alih teknologi dan pengetahuan.

HKI bagi negara-negara maju bukanlah sekedar perangkat hukum yang hanya digunakan untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang, akan tetapi juga dipakai sebagai alat strategi usaha untuk mengkomersialkan suatu penemuan. Dengan demikian, penghargaan negara yang berupa pemberian hak monopoli kepada penghasil karya intelektual memungkinkan peghasil karya intelektual untuk mengeksploitasi

penemuannya secara ekonomi.

Hak yang dimiliki oleh penghasil karya intelektual tidak hanya berupa hak ekonomi, tetapi juga hak moral yang mengabadikan integritasnya atas karya intelektual yang telah dihasilkannya. Selain itu, ada manfaat sosial dalam bentuk-bentuk penyebaran, pengkayaan, dan dukungan yang diberikan oleh Negara terhadap pengembangan sistem HKI. Sistem HKI diharapkan dapat berperan dalam membentuk suatu budaya yang mampu merubah masyarakat pengguna menjadi masyarakat yang mengembangkan potensi dirinya, sehingga akan terlahir pencipta, inventor, dan pendesain baru.

Adapun manfaat utama yang diberikan sistem HKI bagi peneliti dan industri yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Memberikan informasi dan melihat perkembangan sebagian besar pengetahuan dan teknologi terbaru.

Informasi Paten di seluruh dunia memberikan informasi teknologi yang berguna yang sebagian besar dapat diakses melalui internet. Ketersediaan informasi tersebut memungkinkan peneliti dan industri di Indonesia untuk melaksanakan suatu pengamatan teknologi dan melihat kecenderungan perkembangan teknologi paling mutakhir. Selain itu, masyarakat juga bebas menggunakan informasi dari Paten kadaluwarsa (*expired*) dan bebas menggunakan informasi Paten yang tidak terdaftar di negara mereka sepanjang informasi penggunaan tersebut tidak

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

diperluas ke negara-negara tempat Paten tersebut dimintakan.

- b. Memberikan perlindungan pada karya intelektual terhadap penggunaan tidak sah oleh pihak ketiga.

Hal ini diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada penemu atau investor untuk mendapat manfaat/imbalan keuangan yang cukup atas upaya/investasi dalam menciptakan karya intelektual tersebut.

- c. Memberikan royalti kepada pemegang HKI

HKI memberikan peluang bagi suatu industri untuk melakukan monopoli pasar terhadap suatu produk tertentu dan dapat membangun entry barrier bagi kompetitor-nya. HKI sebagai aset (*intangible*) bisnis juga dapat menjadi *income generating* bagi suatu industri melalui lisensi, penjualan atau komersialisasi HKI, dan akan meningkatkan nilai suatu industri di mata investor dan lembaga keuangan.

## **B. Tinjauan Umum Merek**

### **1. Pengertian Merek**

Merek adalah nama atau simbol yang di asosiasikan dengan produk atau jasa dan menimbulkan arti psikolog atau asosiasi. Merek juga berarti sebuah nama dan simbol yang bersifat membedakan (seperti sebuah logo, cap, atau kemasan) untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu serta membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkan pesaing.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> A.B Susanto dan Himawan Wijanarko, *Power Branding-Membangun Merek Unggul dan*

UU No.20 Tahun 2016 MIG Pasal 1 memberikan definisi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>24</sup>

Dengan demikian merek memungkinkan konsumen untuk memiliki pengalaman tempat berbelanja, membantu konsumen untuk mencari dan menemukan keterangan produk. Sedangkan fungsi merek adalah untuk membedakan kepentingan perusahaan, penawaran dari semuanya. Informasi tentang produk dan merek datang dari bermacam-macam sumber, memasang iklan, pemberitaan, penjualan dan pengemasan.

Merek sebagai sasah satu wujud intelektual memiliki peranan penting bagi kelncaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya diletakkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.<sup>25</sup>

### **2. Jenis-Jenis Merek**

Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa yang dimiliki oleh penjual untuk membedakan dari produk pesaing lainnya.. Merek memiliki berbagai jenis yang memiliki

---

*Organisasi Pendukungnya*, Jakarta: Mizan Publika, 2004, hlm. 5.

<sup>24</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>25</sup> Anis Mashdurohatun, *Op.cit.* hlm.50.

kegunaannya tersendiri, secara umum merek dibedakan menjadi 3 jenis, sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Merek dagang, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. (Pasal 1 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 MIG).
- 2) Merek jasa, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. (Pasal 1 Ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 MIG).
- 3) Merek kolektif, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan dan/atau jasa sejenis lainnya. (Pasal 1 Ayat (4) UU No. 20 Tahun 2016 MIG).

### 3. Fungsi Merek

Pada hakatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi, suatu merek memiliki

fungsi sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain.
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni sebagai tanda asal-usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus member jaminan kualitas akan produk tersebut.
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang di perdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

### 4. Pendaftaran Merek

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM menerangkan pendaftaran merek sejak awal mendirikan usaha dapat memberikan perlindungan hukum apabila terjadi persengketaan merek dimasa akan datang.<sup>28</sup> Adapun syarat dan tata cara pendaftaran merek, sebagai

---

<sup>26</sup> Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 210.

---

<sup>27</sup> Anis Mashdurohatun, *Op.cit*, hlm.52.

<sup>28</sup> HUKUMONLINE.COM, *Wajib Tahu! Ini Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi UKM dan Startup*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f8e07a824547/wajib-tahu-ini-pentingnya-pendaftaran-merek-bagi-umkm-danstartup#:~:text=Pendaftaran%20merek%20merupakan%20hal%20penting.dagang%20tidak%20digunakan%20pihak%20lain.> Diakse Pada 26 Mei 2021.

di tuangkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Indikasi Geografis

Permohonan pendaftaran merek yang telah didaftarkan dapat ditolak pendaftarannya, dengan sebab-sebab sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) Memiliki kesamaan, berkaitan dan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- 3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- 4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- 5) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- 6) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Kemudian permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya, sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- 4) Indikasi Geografis terdaftar.

### C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Merek

#### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan

---

<sup>29</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

---

<sup>30</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, Diakses Pada 25 Mei 2021

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>32</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Merek

Perlindungan hukum atas merek semakin menjadi hal yang penting mengingat pesatnya perdagangan dunia saat ini. Bagi mereka yang telah mendaftarkan mereknya telah dianggap oleh undang-undang sebagai pemegang merek pertama dan sah, kecuali dapat dibuktikan dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tujuan pendaftaran merek adalah untuk memberikan perlindungan atas pendaftaran merek oleh undang-undang sebagai pendaftar dan pemakai pertama.<sup>33</sup>

Dalam melindungi hak merek dari pemilik yang sah, hakim Pengadilan Negeri / Niaga memberikan ketetapan sementara.

Pasal 94 UU No. 20 Tahun 2016 MIG, apabila ada bukti yang cukup terjadi kerugian terkait hak pemilik merek, dapat meminta hakim mengeluarkan ketetapan sementara terkait:

- a) Mencegah barang dugaan melanggar hak merek memasuki jalur jual - beli

---

<sup>32</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1998, hlm.102.

<sup>33</sup> Hery Firmasyah, *Op.Cit.*, hlm.36.

- b) Menyimpan alat bukti terkait pelanggaran merek

- c) Barang bukti pelanggar hak merek harus diamankan guna mencegah kehilangan;

- d) Pelanggaran dihentikan untuk menghindari rugi besar

Lain halnya dengan diselesaikan berdasarkan jalur arbitrase mendapat putusan memaksa dari pihak penengah dan memang telah diserahkan untuk mengeluarkan hasil akhir serta kekuatan hukum yang tetap dimana para pihak akan terikat.

Agar suatu merek mendapat perlindungan hukum maka merek tersebut harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>34</sup> Adapun yang dimaksud dengan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi:<sup>35</sup>

1. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*); Hukum atau undang-undang member hak tersendiri kepada pemilik merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain,
2. Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*); Siapapun dilarang meniru, memakai, dan

---

<sup>34</sup> Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

<sup>35</sup> Charles Yeremia Far-Far, dkk, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)*, (Jurnal Fakultas Hukum : Universitas Brawijaya, 2014), hlm.5.

mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek.

3. Memberi hak paling unggul (*superior right*); Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atas suatu merek menjadi unggul dari merek orang lain untuk dilindungi

### 3. Sanksi Terhadap Perlindungan Hukum Merek

Pelindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan pelindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya pelindungan merek melalui pendaftaran.

Apabila seorang pesaing menggunakan merek yang identik atau mirip, hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan terhadap pelanggan dan hal ini dapat mengurangi keuntungan perusahaan.<sup>36</sup>

Pasal 83 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 MIG menyebutkan pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis

---

<sup>36</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm.40.

berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Pasal 84 Ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2016 MIG juga menyebutkan selama dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik merek dan/atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.

Penggunaan merek terdaftar tanpa izin, dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan **Pasal 100 Ayat (1) dan (2)** UU No. 20 Tahun 2016 MIG

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Proses Pembatalan Merek Dalam Kasus Merek Geprek Benu Dan Kasus Merek I'am Geprek Benu

Pembatalan dan penghapusan merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER milik Yangchent oleh Kementerian Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Jakarta faktor sebagai berikut:

##### 1. Ruben Pemegang Hak Merek Pertama

Ruben mengklaim nama BENSU adalah miliknya dan meminta I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER tidak menggunakan nama BENSU pada usahanya.<sup>37</sup> Kemudian sengketa tersebut

---

<sup>37</sup> [Tribunnewsmaker.com, Kronologi Sengketa Geprek Benu Terbongkar, Ternyata Berawal Dari Usul Adik Ruben Onsu 3 Tahun Lalu](https://newsmaker.tribunnews.com/2020/06/12/kronologi-sengketa-geprek-bensuterbongkar-ternyata-berawal-dari-usul-adik-ruben-onsu-3-tahun-lalu), <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/06/12/kronologi-sengketa-geprek-bensuterbongkar-ternyata-berawal-dari-usul-adik-ruben-onsu-3-tahun-lalu>, Diakses Pada 2 januari 2020.

belanjut dengan diajukannya gugatan merek BENSU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh Ruben pada 25 September 2018, hal ini dikarenakan Ruben tidak terima bahwa Yangcent menggunakan nama BENSU pada usaha ayam gepreknya. Gugatan Ruben ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 7 Februari 2019.<sup>38</sup>

Sebelumnya pemilik merek pertama yang mendaftarkan merek BENSU adalah Jessy Handalim, merek BENSU tersebut sebagai merek susu yang diperdagangkan dilokasi suatu bengkel di Bandung. Merek BENSU tersebut diambil dari singkatan nama BENGKEL SUSU yang telah terdaftar dengan IDM00062247 yang tanggal penerimaan tanggal 3 September 2015, tanggal pendaftaran 7 Juni 2018 dan perlindungan sampai dengan Tanggal 3 September 2025 atas nama Jessy Handalim yang kemudian telah terjadi peralihan hak berdasarkan jual beli kepada Ruben.<sup>39</sup>

Sebagaimana Pasal 1 Ayat 5 UU Nomor 20 Tahun 2016 MIG menjelaskan hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan peralihan hak atas merek BENSU dari Jessy Handalim kepada Ruben, sehingga Ruben secara hukum merupakan pendaftar pertama (*First to File*) dan

---

<sup>38</sup> CNN Indonesia, *Kronologi Ruben Onsu Kehilangan Merek Geprek Bensus di Meja MA*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2020061208391-92-512496/kronologis-ruben-onsu-kehilangan-merek-geprek-bensu-di-meja-ma>, Diakses Pada 13 Agustus 2021

<sup>39</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

pemilik yang sah atas merek BENSU di Indonesia serta mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Jakarta atas prakarsa Menteri yang melaksanakan tindakan penghapusan dan pembatalan merek dagang GEPREK BENSU dan I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER, telah memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran merek berdasarkan UU No 20 Tahun 2016 MIG melalui proses pengawasan dan pemeriksaan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun dibalik keputusan Kementerian Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Jakarta tersebut tidak tepat karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Putusan Nomor: 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*).

Pembatalan dan penghapusan merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER milik Yangcent oleh Kementerian Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Jakarta telah menimbulkan akibat terhadap bisnis PT. I AM GEPREK BENNY SUJONO. Adapun dampak yang ditimbulkan, yaitu:

- 1) Merek dihapus dari daftar umum merek;
- 2) Berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek;
- 3) Berakhirnya kerjasama dengan penerima lisensi merek; dan
- 4) Kerugian materil dan immateril pemegang merek. Dengan demikian PT. I AM

GEPREK BENNY SUJONO telah mengalami banyak kerugian akibat keputusan tersebut.

#### A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam dunia bisnis masyarakat diharapkan untuk menggunakan merek usaha dagang yang dibuat dan memiliki keunikan sendiri, diharapkan masyarakat tidak meniru merek yang telah didaftarkan atau merek yang telah didaftarkan sebelumnya. Namun merujuk pada kasus yang diangkat oleh penulis, pentingnya pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa merek dagang yang terjadi harus menimbang berbagai aspek-aspek yang berdasarkan keadilan dan bukti konkret yang ada agar tercapai keadilan yang bias diterima oleh berbagai pihak yang bersengketa.
2. Keadilan tidak memiliki kadar atau angka-angka tertentu dalam penilaiannya, suatu keadilan dapat dikatakan adil jika dalam pengambilan kesimpulan yang diberikan oleh seseorang atau dalam kasus yang penulis angkat adalah pengadilan dapat diterima oleh masing-masing pihak yang sedang bersengketa. Kadar keadilan dimata setiap orang berbeda-beda, namun selama apa yang menjadi hasil dari pencapaian keadilan tersebut dapat memberikan kepuasan pada berbagai pihak maka

keadilan dapat dikatakan terpenuhi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwaningsih, Endang , 2012, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju
- Utomo, Tomy Suryo , 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Carl Joachim Friedrich, 2004. "Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung..
- Friedman, Lawrence Meir, 2009, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Alih Bahasa oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung
- Sommeng, Andy Noorsman, 2007, *Penengakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual .
- Firmansyah, Hery, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta: Medpress Digital
- Mashdurohatun, Anis, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Semarang: Madina Semarang
- Setyowati, Krisnani, 2005 dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI-IPB,.
- A.B Susanto dan Himawan Wijanarko, 2004, *Power Branding-Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*, Jakarta: Mizan Publika,
- Utomo, Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu,

## B. Jurnal/Skripsi/Karya Ilmiah

Dara Quthni Effida, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Merek Secara Tanpa Hak Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 4 No. 1, P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617, 2020,

Charles Yeremia Far-Far, dkk, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)*, (Jurnal Fakultas Hukum : Universitas Brawijaya, 2014)

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

## D. Website

Kementerian Hukum dan HAM, <https://www.kemenukum.go.id>, Diakses Pada 25 Desember 2020.

CNN Indonesia, *Kronologi Ruben Onsu Kehilangan Merek Geprek Benu di Meja MA*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2020061208391-92-512496/kronologis-ruben-onsu-kehilangan-merek-geprek-benu-di-meja-ma>, Diakses Pada 13 Agustus 2021

Wikipedia, <https://www.id.m.wikipedia.org>, Diakses Pada 28 September 2020.

HUKUMONLINE.COM, *Wajib Tahu! Ini Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi UKM dan Startup*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f8e07a824547/wajib-tahu-ini-pentingnya-pendaftaran->

[merek-bagi-umkm-danstartup#:~:text=Pendaftaran%20merek%20merupakan%20hal%20penting,dagang%20tidak%20digunakan%20pihak%20lain.](#)  
Diakse Pada 26 Mei 2021.